



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
8. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, luas Wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2018 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:
$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa	=	Alokasi Afirmasi per Desa
AA _{Kab/kota}	=	Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018
DST	=	Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT	=	Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran Alokasi afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi per Desa.
- (4) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali alokasi afirmasi per Desa.
- (5) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi adalah Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang ditetapkan oleh kementerian keuangan.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD dan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen), berupa peraturan Desa mengenai APB Des dari Kepala Desa;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh persen), berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan ayat (4) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa bersama, embung dan sarana olahraga sesuai kewenangan Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai tata cara pengadaan barang/jasa di desa.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tahapan pembayaran dari bendahara Desa kepada pelaksana kegiatan swakelola.
- (3) Tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai tahapan pencairan Dana Desa dari RKUD ke rekening Desa yakni:
 - a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat setiap tanggal 7 (tujuh) bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat setiap tanggal 7 (tujuh) bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui koordinasi kepala Desa.
- (7) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dan capaian *output* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) dan ayat (5);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Bupati dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 9 April 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 9 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 6.

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018**

**KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per Desa (dalam rupiah)	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
1	Penajam	GIRI MUKTI	616,345	BERKEMBANG	8	0	5905	0.0711	0.0071	383	0.1051	0.0526	11.05	0.0063	0.0009	29.09	0.0276	0.0069	0.0675	651,288	1,267,633
2		BUKIT SUBUR	616,345	BERKEMBANG	2	0	895	0.0108	0.0011	29	0.0080	0.0040	6.45	0.0037	0.0006	40.43	0.0384	0.0096	0.0152	146,741	763,086
3		SIDOREJO	616,345	TERTINGGAL	1	0	2109	0.0254	0.0025	13	0.0036	0.0018	6.48	0.0037	0.0006	38.36	0.0365	0.0091	0.0140	134,953	751,298
4		GIRI PURWA	616,345	TERTINGGAL	1	0	3341	0.0402	0.0040	10	0.0027	0.0014	25.38	0.0144	0.0022	35.66	0.0339	0.0085	0.0160	154,666	771,011
5	WARU	API-API	616,345	TERTINGGAL	6	0	2099	0.0253	0.0025	176	0.0483	0.0241	268.56	0.1529	0.0229	30.92	0.0294	0.0073	0.0569	549,357	1,165,702
6		SESULU	616,345	BERKEMBANG	5	0	3339	0.0402	0.0040	119	0.0327	0.0163	281.73	0.1603	0.0241	26.21	0.0249	0.0062	0.0506	488,362	1,104,707
7		BANGUN MULYA	616,345	BERKEMBANG	3	0	4297	0.0517	0.0052	41	0.0113	0.0056	27.97	0.0159	0.0024	33.93	0.0322	0.0081	0.0212	204,959	821,304
8	BABULU	BABULU DARAT	616,345	BERKEMBANG	8	0	9253	0.1114	0.0111	331	0.0908	0.0454	89.77	0.0511	0.0077	26.56	0.0252	0.0063	0.0705	680,377	1,296,722
9		LABANGKA	616,345	BERKEMBANG	6	0	3669	0.0442	0.0044	189	0.0519	0.0259	164.45	0.0936	0.0140	27.92	0.0265	0.0066	0.0510	492,193	1,108,538
10		BABULU LAUT	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	3637	0.0438	0.0044	771	0.2116	0.1058	194.42	0.1107	0.0166	36.26	0.0345	0.0086	0.1354	1,305,936	2,079,830
11		GUNUNG INTAN	616,345	SANGAT TERTINGGAL	1	0	2792	0.0336	0.0034	14	0.0038	0.0019	24.21	0.0138	0.0021	37.27	0.0354	0.0089	0.0162	156,301	772,646
12		GUNUNG MAKMUR	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	0	2003	0.0241	0.0024	137	0.0376	0.0188	36.82	0.0210	0.0031	41.57	0.0395	0.0099	0.0342	330,185	946,530
13		SEBAKUNG JAYA	616,345	TERTINGGAL	2	0	1671	0.0201	0.0020	22	0.0060	0.0030	17.37	0.0099	0.0015	38.23	0.0363	0.0091	0.0156	150,440	766,785
14		RAWA MULIA	616,345	TERTINGGAL	3	0	1619	0.0195	0.0019	49	0.0134	0.0067	14.96	0.0085	0.0013	34.32	0.0326	0.0082	0.0181	174,621	790,966
15		SRI RAHARJA	616,345	TERTINGGAL	2	0	1247	0.0150	0.0015	23	0.0063	0.0032	13.46	0.0077	0.0011	38.65	0.0367	0.0092	0.0150	144,580	760,925
16		SUMBER SARI	616,345	TERTINGGAL	3	0	1557	0.0187	0.0019	53	0.0145	0.0073	17.42	0.0099	0.0015	40.67	0.0387	0.0097	0.0203	195,799	812,144
17		RINTIK	616,345	TERTINGGAL	5	0	1719	0.0207	0.0021	124	0.0340	0.0170	4.04	0.0023	0.0003	29.39	0.0279	0.0070	0.0264	254,766	871,111
18		GUNUNG MULIA	616,345	TERTINGGAL	3	0	2351	0.0283	0.0028	45	0.0123	0.0062	16.52	0.0094	0.0014	47.94	0.0456	0.0114	0.0218	210,331	826,676
19		LABANGKA BARAT	616,345	BERKEMBANG	6	0	2281	0.0275	0.0027	162	0.0445	0.0222	4.02	0.0023	0.0003	30.23	0.0287	0.0072	0.0325	313,512	929,857
20	SEPAKU	TENGIN BARU	616,345	BERKEMBANG	5	0	3646	0.0439	0.0044	106	0.0291	0.0145	65.03	0.0370	0.0056	33.20	0.0316	0.0079	0.0324	312,294	928,639
21		BUKIT RAYA	616,345	TERTINGGAL	2	0	2507	0.0302	0.0030	21	0.0058	0.0029	40.38	0.0230	0.0034	30.76	0.0292	0.0073	0.0167	160,654	776,999
22		SUKA RAJA	616,345	TERTINGGAL	3	0	3676	0.0443	0.0044	48	0.0132	0.0066	116.48	0.0663	0.0099	32.03	0.0304	0.0076	0.0286	275,552	891,897
23		BUMI HARAPAN	616,345	TERTINGGAL	3	0	1856	0.0223	0.0022	48	0.0132	0.0066	22.44	0.0128	0.0019	36.99	0.0352	0.0088	0.0195	188,342	804,687
24		ARGO MULYO	616,345	TERTINGGAL	2	0	3049	0.0367	0.0037	29	0.0080	0.0040	97.22	0.0553	0.0083	31.25	0.0297	0.0074	0.0234	225,480	841,825
25		SEMOI DUA	616,345	BERKEMBANG	1	0	2975	0.0358	0.0036	17	0.0047	0.0023	89.74	0.0511	0.0077	30.52	0.0290	0.0073	0.0208	200,905	817,250
26		SUKO MULYO	616,345	TERTINGGAL	2	0	1816	0.0219	0.0022	18	0.0049	0.0025	40.55	0.0231	0.0035	29.56	0.0281	0.0070	0.0151	146,061	762,406
27		WONO SARI	616,345	BERKEMBANG	1	0	1084	0.0131	0.0013	13	0.0036	0.0018	16.90	0.0096	0.0014	30.54	0.0290	0.0073	0.0118	113,696	730,041
28		KARANG JINAWI	616,345	SANGAT TERTINGGAL	8	315,098	971	0.0117	0.0012	397	0.1089	0.0545	20.72	0.0118	0.0018	45.92	0.0436	0.0109	0.0683	659,038	1,590,481
29		BINUANG	616,345	TERTINGGAL	7	0	1820	0.0219	0.0022	251	0.0689	0.0344	17.63	0.0100	0.0015	49.63	0.0472	0.0118	0.0499	481,614	1,097,959
30		TELEMOW	616,345	BERKEMBANG	1	0	3877	0.0467	0.0047	5	0.0014	0.0007	4.82	0.0027	0.0004	38.30	0.0364	0.0091	0.0149	143,375	759,720
Total			18,490,350			472,647	83,061	1.0000	0.1000	3,644	1.0000	0.5000	1,757.00	1.0000	0.1500	1,052.28	1.0000	0.2500	1.0000	9,646,378	28,609,375

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab/Kota	28,609,375,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab/Kota	28,609,375
Pagu Alokasi Dasar Kab/Kota	18,490,350
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab/Kota	18,490,350
Pagu Alokasi Afirmasi Kab/Kota	472,647
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab/Kota	472,647
Pagu Alokasi Formula Kab/Kota	9,646,378
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab/Kota	9,646,378
Jumlah Desa	30

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

YUSRAN ASPAR

2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	1	Kegiatan										
2.3.2	2	dst										
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.2.1	1	Kegiatan										
2.2.2	2	dst										
2.4	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	1	Kegiatan										
2.5.2	2	dst										
	Jumlah Belanja											
3	Pembiayaan											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst											
	Jumlah Pembiayaan											
	Jumlah (Pendapatan - Belanja - Pembiayaan)											

Bendahara Desa

(.....)

Disetujui oleh,
(Desa),(Tanggal,Bulan,Tahun,)
Kepala Desa

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Koede Rekening sesua dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output, Misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah Volumeoutput yang terdiri jumlah dan satuan output, Misal 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan Misal : Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah Anggaran
7	Kolom 6 diisi dengan jumlah Realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara Anggaran dan Realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut
	a. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto
	b. Kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang,tujuan lokasi, terget/sasaran dan anggaran ;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% ;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80 %; 100%
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, Sebesar 100 %
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cosh for work yang diisi hanya untuk kegiatan dana desa pada bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang terlaksana (kuantitas)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR